



**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KAB. PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.1/033 /Kpts/SATPOLPP-DAMKAR/2019
TENTANG**

**REVISI PENUNJUKAN TENAGA HARIAN LEPAS (SUKARELA) PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka adanya anggota Personil tenaga Sukarela yang mengundurkan diri dan yang telah aktif kembali bertugas untuk Pengamanan kelancaran Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penegakan ketertiban serta ketentraman umum, Satuan Tugas Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, perlu ditunjuk dan di Revisi Surat Keputusan Tenaga Harian Lepas (Sukarela) untuk membantu tugas – tugas dimaksud;
- b. Bahwa untuk penunjukan Tenaga Harian Lepas (Sukarela) seperti tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Revisi Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal, Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Revisi Penunjukan Tenaga Harian Lepas (Sukarela) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberi Tugas untuk membantu sesuai dengan Tugas pada Bidang - Bidang yang diberikan serta berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas (Sukarela) dan tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- KETIGA** : Tenaga Harian Lepas (Sukarela) wajib mengikuti disiplin kerja sesuai ketentuan yang berlaku bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Tenaga Harian Lepas (sukarela) yang ditunjuk dapat diberhentikan apabila tidak menjalankan tugas dan melanggar ketentuan yang berlaku serta atas perintah pimpinan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Tanggal : 02 Juni 2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

DAILIPAL.S.Sos.M.Si
NIP. 19680805 199009 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Masing-masing anggota Satpol PP yang bersangkutan untuk dipedomani.


**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.1 / 033 / Kpts/VI/SATPOLPP-DAMKAR/2019
TANGGAL : 02 JUNI 2019
TENTANG : REVISI PENUNJUKAN TENAGA HARIAN LEPAS (SUKARELA) PADA SATUAN POLISI
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

NO	NAMA	TEMPAT /TGL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	TEMPAT TUGAS
1	2	3	4	8
1	ILHAM SYAHRIAL	Pasar Baru, 2 Maret 1992	MAN	POLPP
2	VENDO ERIATAMA	Nangalo Tarusan, 26 Juni 1993	SMA	POLPP
3	ISMANIA RAHAYU PUTRI	Painan, 29 Juni 1992	SMK	POLPP
4	TEDDI MAULANA	Padang, 28 Oktober 1995	SMA	POLPP
5	BONY PEBRIALNUR	Painan, 26 Pebruari 1988	SMA	POLPP
6	AYU INDRA SARI	Pungasan, 13 Januari 1995	SMA	POLPP
7	RORI OVINALDI	paianan, 24 Mei 1996	SMA	POLPP
8	RAMADANI A.P	Laban, 15 Maret 1993	SMK	POLPP
9	NOFRIANDI	Sago, 25 Nopember 1989	SMA	POLPP
10	RIRI YUBERKO ARLIN	Painan, 9 Juni 1989	SI	POLPP
11	DEZO RIZKY DWI PUTRA	Tj .Balai Karimun, 23 Agustus 1994	SMK	POLPP
12	PRIMA DONI	Kayu Aro, 24 Agustus 1993	SMK	POLPP
13	NILMA IKBAL	Bayang, Juli 1983	SMK	POLPP

14	REINO FEBRI	Padang, 20 Februari 1996	SMA	POLPP
15	VORDI	Ambawang, 8 Oktober 1994	SMA	POLPP
16	WININ NAMAHDANTO	Salido, 29 Maret 1990	SMA	POLPP
17	REXU ESSA PUTRA	Perawang, 5 Oktober 1995	SMA	POLPP
18	YONNA OKTAVIA	Salido, 19 Oktober 1988	D3	POLPP
19	HAFIZUL ILMA	Lubuk Pasing, 24 Februari 1992	SMA	POLPP
20	FEBRI FANDRA	Lubuk Batu, 3 Febuari 1992	SMA	POLPP
21	INDAH NURDANIA SARI	Painan, 18 Januari 1997	SMA	POLPP
22	RIKI MASER	Paranaman, 25 Nopember 1996	SMA	POLPP
23	IRFAN YUSRIANTO	Painan, 22 Desember 1988	SMA	POLPP
24	JEFRI NURDIANTO	Punggasan, 1 April 1997	SMK	POLPP
25	LUCSY PARAMIDA	Jakarta, 12 Mei 1997	SMK	POLPP
26	ERIK PERNANDES	Padang, 15 Agustus 1983	SI	POLPP
27	JUPRI MANALDI	Nyur Gading, 20 Juni 1990	SMA	POLPP
28	ANGGA PUTRA	Luhung, 1 Januari 1993	MAN	POLPP
29	AFNI OLINA	Tuik, 6 April 1991	SI	POLPP
30	ANDIKA JAYA PUTRA	Tuik, 25 September 1995	SMA	POLPP
31	DAPIDSON	Tanjung Kandi, 16 juli 1996	SMK	POLPP
32	DESRIWANDI	Padang, 4 Desember 1986	SMA	POLPP
33	MIGEL	Tampunik, 1 Mei 1994	SMA	POLPP

34	DENSI SUSNI IRAWATI	Painan, 2 Desember 1994	SI	POLPP
35	RANDIKA DWIPA	Painan, 28 Mei 1993	SMA	POLPP
36	PUTRI PURNAMA SARI	Painan, 16 Juli 1992	SMK	POLPP

PAINAN, 02 JUNI 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


DAILIPAL, S. Sos. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680805 199009 1 001